



PUTUSAN
Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDY ARIESTA, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Tabanan, 27 Maret 1978, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di BTN Surya Graha Lestari Blok F/07 Jambe Belodan, Desa Dauh Peken, Tabanan, Kab. Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

PT. BPR GISAWA, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Barat No.198, Kel. Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Kab. Badung, Bali, diwakili oleh A.A Ngurah Alit Janarsudana, S.E sebagai Direktur Utama PT.BPR Gisawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ayu Putu Mastini Utami, S.E, I Gede Ngurah Arthana, S.E, karyawan PT.BPR Gisawa dengan surat kuasa khusus Nomor:087/BPR GSW/IX/2021 tertanggal 09 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 September 2021 dengan register No.272/SKN/PN.Tab/2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam Register Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di BTN Surya Graha Lestari Blok F/07 Jambe Belodan RT. 000 RW. 000 Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan;
2. Bahwa PENGGUGAT merupakan suami dari NI KADEK RADHA KRISNA DUSAK Nasabah. PT. BPR GISAWA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.198, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361 yang memiliki pinjaman awal mula pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana perjanjian kredit No. 01 70 017114 02/GSW/VIII/2018 yang menjaminkan sertifikat milik PENGGUGAT;
3. Bahwa istri PENGGUGAT mendapat fasilitas kredit dan tujuan penggunaan kredit sebesar Rp. 250.000.000,- yang fasilitas kredit tersebut dipergunakan untuk modal kerja dengan jangka waktu 120 bulan. Dan berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2018 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas semua pinjaman selambat – lambatnnya pada tanggal 23 Agustus 2028;
4. Bahwa atas plapon pinjaman kredit yang diterima oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 250.000.000,- dengan bunga sebesar 20,40% per tahun, selain itu juga dikenai biaya provisi sebesar 0,45% dari plapon pinjaman, selain itu juga PENGGUGAT dikenakan administrasi kredit sebesar Rp. 2.250.000,-.
5. Bahwa atas plapon pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- PENGGUGAT telah menjaminkan sertifikat hak milik Nomor 5019, luas 90 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Dauh Peken Kec. Tabanan, Kodya/Kabupaten Tabanan atas nama EDY ARIESTA;
6. Bahwa istri PENGGUGAT ditengah adanya suatu pandemi COVID 19 yang hingga sampai saat ini belum selesai meminta kepada TERGUGAT untuk dilakukan suatu pemberian keringanan kredit, tetapi setelah melakukan proses negosiasi tidak mendapatkan titik temu atas permohonan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT secara halus telah ditolak oleh TERGUGAT;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2021, TERGUGAT melakukan kunjungan ditempat PENGGUGAT untuk melakukan penagihan sisa tunggakan pokok beserta bunga dan denda yang berjalan agar segera untuk dilakukan pembayaran dalam bulan Agustus ini dan apabila PENGGUGAT tidak bisa memenuhi pembayaran tersebut, TERGUGAT akan melakukan eksekusi lelang hak tanggungan terhadap SHM No. 5019 yang telah menjadi jaminan di tempat TERGUGAT;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab



8. Bahwa nasabah/ istri PENGGUGAT selama menjalani mitra atau kerjasama dengan TERGUGAT, istri PENGGUGAT selalu menjalankan kewajibannya dengan baik dengan membayar angsuran disetiap bulannya dan tentu dalam hal ini sudah banyak memberikan manfaat kepada TERGUGAT, tetapi di tahun 2020 akibat pandemi COVID 19 usaha PENGGUGAT mulai menurun dan kurang bisa menjalankan kewajibannya untuk mengangsur disetiap bulan. Seharusnya di tengah adanya suatu pandemi yang hingga saat ini belum selesai TERGUGAT memberikan kesempatan untuk dilakukan upaya pemberian keringanan angsuran. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT untuk memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT karena TERGUGAT telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum kepada istri PENGGUGAT dimana atas terjadinya force majeure TERGUGAT tidak memberikan solusi tetapi justru sangat memberatkan PENGGUGAT keadaan yang diluar kemampuan di tengah adanya pandemi COVID 19 TERGUGAT bukannya memberikan solusi tapi malah memberikan ancaman serta intimidasi terhadap keluarga PENGGUGAT dengan melontarkan kata – kata pada waktu melakukan penagihan ke rumah PENGGUGAT pada bulan Agustus 2021. Kalau PENGGUGAT tidak bisa melakukan pembayaran tunggakan pokok denda dan bunga TERGUGAT akan melakukan pelaksanaan lelang melalui pihak ketiga;

10. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT sangatlah melawan hukum dimana atas tindakan tersebut telah memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdara terkait perbuatan melawan hukum dan atas tindakan TERGUGAT telah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut.

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Dan atas tindakan TERGUGAT sebagaimana :

- a. Telah dan sedang terjadi perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT pada waktu melakukan kunjungan sempat membuat keluarga PENGGUGAT menjadi ketakutan;



b. Perbuatan itu harus melawan hukum dan tindakan TERGUGAT sangatlah melawan hukum sesuai sebagaimana angka 2 yang kami uraikan dalam pasal 1365 KUHPerdara;

c. Ada kerugian atas tindakan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT yang dengan sengaja melakukan pengancaman pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan apabila dalam bulan Agustus 2021 PENGUGAT tidak bisa melunasi tunggakan angsuran akan melakukan pelaksanaan lelang. Tentu dalam hal ini PENGUGAT sangat dirugikan dikhawatirkan PENGUGAT atas pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan harga normal;

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, apabila TERGUGAT memaksakan kehendak, PENGUGAT akan menderita kerugian;

11. Bahwa atas upaya PENGUGAT suami nasabah sebagai pertanggungjawabannya, sudah meminta dan mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan sambil menunggu suatu solusi untuk membayar kembali normal. Atau dilakukan restruktur penjadwalan ulang akan tetapi TERGUGAT dengan sangat keras menolak apa yang sudah diminta oleh PENGUGAT. Dengan demikian TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak punya niat baik;

12. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang hanya memberikan waktu dalam bulan Agustus 2021 untuk membayar jumlah tunggakan hutang, dikhawatirkan PENGUGAT TERGUGAT akan melakukan pelaksanaan lelang yang menurut hukum tidak sesuai dengan pasal 31 PMK No. 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Lelang karena telah terdapat tindakan TERGUGAT yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan atas tindakan tersebut sesuai sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karenanya atas ancaman pelaksanaan lelang tersebut mohon **jangan sampai dilakukan** sampai adanya putusan hukum tetap dalam perkara ini;

13. Bahwa demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari TERGUGAT wajib tunduk patuh, untuk mengikuti proses persidangan terlebih dahulu sampai adanya putusan hukum tetap (inkrah) dan menunda ancaman pelaksanaan lelang karena hanya akan semakin menunjukkan kalau TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum. Dan dalam hal ini PENGUGAT sebagai warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum. Karena itu demi suatu penyelamatan aset yang diagunkan atas tindakan PENGUGAT yang melakukan gugatan kepada TERGUGAT



semata – mata hanya untuk suatu penyelamatan keluarga dan harta benda yang dimilikinya sebagaimana posita angka 14 dibawah;

14. Bahwa atas upaya PENGUGAT mempertahankan harta benda serta keluarga sebagaimana juga telah dijamin dalam ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi ***“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.*** Sehingga PENGUGAT selaku suami nasabah sekaligus selaku pemilik hak yang sah yang memiliki itikad baik karena sudah mengajukan permohonan keringanan angsuran dan penjadwalan ulang, tetapi ditolak oleh TERGUGAT **Menurut Hukum Itikad Baik Penggugat Harus Dilindungi;**

15. Bahwa atas terjadinya force majeure yang dialami istri PENGUGAT dimasa pandemi COVID 19 seharusnya TERGUGAT memberikan kebijaksanaan yaitu dengan mengutamakan suatu penyelamatan kredit agar angsuran kredit PENGUGAT bisa berjalan lancar di tengah musim pandemi COVID 19. Tetapi dalam hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT, justru TERGUGAT memberikan penekanan tunggakan pokok segera dibayar yang dalam hal ini hanya diberi waktu yang tidak terlalu lama oleh TERGUGAT. Dengan demikian TERGUGAT telah menyimpang dari aturan surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993, dengan tidak menjalankan upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank sebagai berikut :

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran;

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab



c. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit;
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;
- Pengurangan Tunggalan Bunga;
- Pengurangan Tunggalan Pokok;
- Penambahan Fasilitas Kredit;
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

16. Bahwa perjanjian kredit nomor 01 70 017114 02/GSW/VIII/2018 sebagaimana dalam pasal 12 angka 2, apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Maka para pihak berusaha menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat. Sebelum dilakukan upaya hukum. Karenanya PENGUGAT sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini baik dengan cara musyawarah dan cara kekeluargaan tidak membuahkan hasil karena mengalami penolakan dari TERGUGAT. Maka, sebagaimana dalam pasal 14 dalam perjalanan kredit pemilihan domisili hukum, segala akibat hukum yang timbul dalam perjanjian kredit ini PENGUGAT memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan. Karena letak aset yang menjadi jaminan merupakan kewenangan ruang lingkup Pengadilan Negeri Tabanan;

17. Bahwa TERGUGAT tidak menjalankan sebagaimana posita angka 15 diatas dan apabila akan dilakukan pelaksanaan lelang maka dengan segala akibat hukumnya akan terjadi kecacatan hukum karena atas ancaman pelaksanaan lelang yang diucapkan TERGUGAT apabila akan dilakukan / dipaksakan akan melawan hukum karena telah menyimpang dari tata cara dan prosedur lelang yang tidak sesuai dengan pasal 31 PMK No. 27 Tahun 2016 tentang pelaksanaan lelang. Karenanya atas pemaksaan lelang mohon dilakukan;

18. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu agar tidak melakukan pelelangan juga Peralihan Hak Kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan digugatnya TERGUGAT sebagai Pihak TERGUGAT. Karena TERGUGAT telah melakukan ancaman lelang dan menolak permohonan dari nasabah / istri PENGUGAT serta tidak mau menjadwalkan ulang. Padahal dalam posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 15 sangatlah jelas untuk suatu penyelamatan kredit, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk menjalankannya;

19. Bahwa atas ancaman pelaksanaan lelang yang kemungkinan akan dilakukan TERGUGAT sangatlah melanggar Pasal 5 peraturan menteri keuangan nomor 106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. Hal ini sangat dikhawatirkan oleh PENGUGAT, apabila TERGUGAT tetap melaksanakan lelang yang tidak sesuai dengan 3 jenis lelang yaitu :

1. Lelang Eksekusi ; untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Lelang Noneksekusi Wajib; untuk melaksanakan penjualan barang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara langsung;
3. Lelang Noneksekusi Sukarela; lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara Sukarela;

Karena itu PENGUGAT memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mempertimbangkan posita angka 3 sampai posita angka 20 dibawah;

20. Bahwa atas tindakan TERGUGAT apabila sampai dijalankan pelaksanaan lelang selain tidak sesuai dengan ketiga jenis lelang diatas juga tidak sesuai dengan asas keterbukaan tentang lelang dari pengertian lelang tersebut dapat di temukan adanya kecacatan asas Lelang sebagai berikut:

- a. "Asas Keterbukaan", adanya rencana lelang yang diketahui seluruh lapisan masyarakat agar mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. "Asas Keadilan", pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang Kepada Peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual, tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab



- c. "Asas Kepastian Hukum", lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang.
- d. "Asas Efisiensi", pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah dilakukan ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.
- e. "Asas Akuntabilitas", menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita diatas atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sangatlah memenuhi unsur tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPdata yang memenuhi perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian uraian dalil PENGUGAT, sehingga TERGUGAT patut menjadi TERGUGAT dan diberikan sanksi;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nasabah merupakan debitur yang beritikad baik;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan kesempatan kepada Nasabah selama 2 tahun untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,-;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang terlebih dahulu terhadap sertifikat hak milik Nomor 5019, luas 90 m² yang terletak di Desa/Kelurahan Dauh Peken Kec. Tabanan, Kodya/Kabupaten Tabanan atas nama EDY ARIESTA/PENGUGAT, untuk mengikuti proses persidangan terlebih dahulu sampai adanya putusan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tabanan c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat hadir kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa debitur atas nama Ni kadek Radha Krisna Dusak dan Penggugat (suami debitur) tidak mempunyai etika baik untuk membayar angsuran kreditnya karena dari kredit tersebut cair sesuai dengan PK. 01.70.017114.02/GSW/V/III/2018 pada tanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya selama 6 bulan kedepannya dari bulan September 2018 sampai bulan Februari 2019 yang bersangkutan tidak pernah membayar kewajiban angsuran di PT.BPR GISAWA. Kemudian setelah Tergugat melakukan pembinaan berkali kali baik secara lisan dan tertulis yang bersangkutan ada melakukan pembayaran tapi masih jauh dari tunggakannya. Seiring waktu kondisi kredit yang bersangkutan menjadi semakin buruk dan bulan Maret 2020 kondisi kredit berada di kolektibilitas diragukan dan pada bulan September 2020 sudah dalam kondisi kolektibilitas macet. Pembinaan yang kami lakukan sudah kami dokumentasikan dan dilampirkan form kunjungan dan ada juga pernyataan/komitmen dari debitur atau Penggugat yang tidak pernah di tepati atau ingkar janji;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT.BPR Gisawa (Tergugat) sudah melakukan mekanisme pembinaan nasabah sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan perjanjian kredit PK. 01.70.017114.02/GSW/V/III/2018 sehingga menolak isi gugatan yang berisi ada tindakan yang melawan hukum, intimidasi dan ancaman dimana kami melakukan pembinaan dengan etika yang baik, sopan, tidak pernah melakukan ancaman atau intimidasi. Jika dikaitkan dengan Pandemi Covid 19 Kredit bermasalah debitur (Penggugat) tidak ada hubungannya mengingat Kredit di PT BPR GISAWA sudah bermasalah sebelum Pandemi Covid 19;
3. Menolak isi Gugatan Debitur(Penggugat) dengan membayar kewajiban angsuran di PT.BPR GISAWA sebesar Rp.500.000 per bulan karena sangat jauh dari kewajiban seharusnya sebesar Rp.4.897.879 dan kondisi kredit sudah berada di kolektibilitas macet;
4. PT.BPR GISAWA Menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertanggal 30 September 2021 dan terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 510205270378 atas nama Edy Ariesta, S.H., tanggal 02 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102056401770001 atas nama Ni Kadek Radha Krisna Dusak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102051903082988, atas nama Edy Ariesta, S.H. diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Pembayaran Pinjaman, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Formulir Pembayaran Angsuran, tanggal 25 Pebruari 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5019, tanggal 18 Januari 2010, diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 01.70.017114.02/GSW/VIII/2018, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana bukti-bukti surat tersebut sesuai asli, kecuali bukti P-6 dan P-7 disesuaikan dengan fotokopinya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Permohonan Pengajuan Kredit, tanggal 8 Agustus 2018, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 01.70.017114.02/GSW/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kwitansi Perjanjian Kredit Nomor : 01.70.017114.02/GSW/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5019, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 07 September 2018, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dokumentasi pengikatan di Notaris, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit , tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : 87/BPR GSW/03 SP/VI/2018 tertanggal 05 Juni 2018, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 99/BPR GSW/03 SP/VI/2018 tertanggal 12 Juni 2018, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor : 103/BPR GSW/03 SP/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi dokumentasi pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edy Ariesta, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat panggilan Nomor:18/BPR.GSW/03.02.2019 tertanggal 02 Februari 2019, diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti T-1 sampai dengan T-13 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana bukti-bukti surat tersebut sesuai asli, kecuali bukti T-12 disesuaikan dengan fotokopinya dan bukti T-11 disesuaikan dengan *print outnya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 02 Desember 2021, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT merupakan suami dari NI KADEK RADHA KRISNA DUSAK Nasabah, PT. BPR GISAWA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.198, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361 yang memiliki pinjaman awal mula pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana perjanjian kredit No. 01 70 017114 02/GSW/VIII/2018 dengan kredit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal kerja dengan jangka waktu 120 bulan. Dan berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2018 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas semua pinjaman selambat – lambatnya pada tanggal 23 Agustus 2028 dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5019, luas 90 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Dauh Peken Kec. Tabanan, Kodya/Kabupaten Tabanan atas nama EDY ARIESTA (PENGUGAT);
2. Bahwa istri PENGUGAT ditengah adanya suatu pandemi COVID 19 yang hingga sampai saat ini belum selesai meminta kepada TERGUGAT untuk dilakukan suatu pemberian keringanan kredit, tetapi setelah melakukan proses negosiasi tidak mendapatkan titik temu atas permohonan yang telah diajukan oleh PENGUGAT secara halus telah ditolak oleh TERGUGAT sehingga pada bulan Agustus 2021, TERGUGAT melakukan kunjungan ditempat PENGUGAT untuk melakukan penagihan sisa tunggakan pokok beserta bunga dan denda yang berjalan agar segera untuk dilakukan pembayaran dalam bulan Agustus ini dan apabila

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak bisa memenuhi pembayaran tersebut, TERUGAT akan melakukan eksekusi lelang hak tanggungan terhadap SHM No. 5019 yang telah menjadi jaminan di tempat TERUGAT;

3. Bahwa dengan digugatnya TERUGAT karena TERUGAT telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum kepada istri PENGUGAT dimana atas terjadinya force majeure TERUGAT tidak memberikan solusi tetapi justru sangat memberatkan PENGUGAT keadaan yang diluar kemampuan di tengah adanya pandemi COVID 19 TERUGAT bukannya memberikan solusi tapi malah memberikan ancaman serta intimidasi terhadap keluarga PENGUGAT dengan melontarkan kata – kata pada waktu melakukan penagihan ke rumah PENGUGAT pada bulan Agustus 2021. Kalau PENGUGAT tidak bisa melakukan pembayaran tunggakan pokok denda dan bunga TERUGAT akan melakukan pelaksanaan lelang melalui pihak ketiga dimana atas tindakan tersebut telah memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdara;

4. Bahwa atas upaya PENGUGAT suami nasabah sebagai pertanggungjawabannya, sudah meminta dan mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan sambil menunggu suatu solusi untuk membayar kembali normal. Atau dilakukan restruktur penjadwalan ulang akan tetapi TERUGAT dengan sangat keras menolak apa yang sudah diminta oleh PENGUGAT. Dengan demikian TERUGAT merupakan kreditur yang tidak punya niat baik;

5. Bahwa atas tindakan TERUGAT yang hanya memberikan waktu dalam bulan Agustus 2021 untuk membayar jumlah tunggakan hutang, dikhawatirkan PENGUGAT TERUGAT akan melakukan pelaksanaan lelang yang menurut hukum tidak sesuai dengan pasal 31 PMK No. 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Lelang karena telah terdapat tindakan TERUGAT yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan atas tindakan tersebut sesuai sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara;

6. Bahwa atas terjadinya force majeure yang dialami istri PENGUGAT dimasa pandemi COVID 19 seharusnya TERUGAT memberikan kebijaksanaan yaitu dengan mengutamakan suatu penyelamatan kredit agar angsuran kredit PENGUGAT bisa berjalan lancar di tengah musim pandemi COVID 19. Tetapi dalam hal ini tidak dilakukan oleh TERUGAT, justru TERUGAT memberikan penekanan tunggakan pokok segera dibayar yang dalam hal ini hanya diberi waktu yang tidak terlalu lama oleh TERUGAT. Dengan demikian TERUGAT telah menyimpang dari aturan surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993, dengan tidak menjalankan upaya – upaya penyelamatan kredit;

7. Bahwa perjanjian kredit nomor 01 70 017114 02/GSW/VIII/2018 sebagaimana dalam pasal 12 angka 2, apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Maka para pihak berusaha menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat. Sebelum dilakukan upaya hukum. Karenanya PENGGUGAT sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini baik dengan cara musyawarah dan cara kekeluargaan tidak membuahkan hasil karena mengalami penolakan dari TERGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT telah melakukan ancaman lelang dan menolak permohonan dari nasabah / istri PENGGUGAT serta tidak mau menjadwalkan ulang sehingga TERGUGAT melanggar Pasal 5 peraturan menteri keuangan nomor 106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa debitur atas nama Ni Kadek Radha Krisna Dusak dan Penggugat (suami debitur) tidak mempunyai etika baik untuk membayar angsuran kreditnya karena dari kredit tersebut cair sesuai dengan PK. 01.70.017114.02/GSW/V/III/2018 pada tanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya selama 6 bulan kedepannya dari bulan September 2018 sampai bulan Pebruari 2019 yang bersangkutan tidak pernah membayar kewajiban angsuran di PT.BPR GISAWA selanjutnya Tergugat melakukan pembinaan berkali kali baik secara lisan dan tertulis yang bersangkutan ada melakukan pembayaran tapi masih jauh dari tunggaknya;
2. Bahwa seiring waktu kondisi kredit yang bersangkutan menjadi semakin buruk dan bulan Maret 2020 kondisi kredit berada di kolektibilitas diragukan dan pada bulan September 2020 sudah dalam kondisi kolektibilitas macet. Pembinaan yang Tergugat lakukan sudah didokumentasikan dan dilampirkan form kunjungan dan ada juga pernyataan/komitmen dari debitur atau Penggugat yang tidak pernah di tepati atau ingkar janji;
3. Bahwa PT.BPR Gisawa (Tergugat) sudah melakukan mekanisme pembinaan nasabah sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan perjanjian kredit PK. 01.70.017114.02/GSW/V/III/2018 sehingga menolak isi gugatan yang berisi ada tindakan yang melawan hukum, intimidasi dan ancaman dimana kami melakukan pembinaan dengan etika yang baik, sopan, tidak pernah melakukan ancaman atau intimidasi. Jika dikaitkan dengan Pandemi Covid 19 Kredit bermasalah

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur (Penggugat) tidak ada hubungannya mengingat Kredit di PT BPR GISAWA sudah bermasalah sebelum Pandemi Covid 19;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa PENGGUGAT merupakan suami dari NI KADEK RADHA KRISNA DUSAK Nasabah. PT. BPR GISAWA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No.198, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361 yang memiliki pinjaman awal mula pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana perjanjian kredit No. 01 70 017114 02/GSW/VIII/2018 dengan kredit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal kerja dengan jangka waktu 120 bulan. Dan berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2018 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas semua pinjaman selambat – lambatnnya pada tanggal 23 Agustus 2028 dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5019, luas 90 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Dauh Peken Kec. Tabanan, Kodya/Kabupaten Tabanan atas nama EDY ARIESTA (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melakukan musyawarah dengan Penggugat dalam menyelesaikan tunggakan kredit Penggugat dan perbuatan Tergugat telah menyimpang dari aturan surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993, dengan tidak menjalankan upaya – upaya penyelamatan kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian kecuali bukti P-6

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-7 disesuaikan dengan fotokopinya yang akan dipertimbangkan tersendiri apakah mempunyai nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-13 dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian kecuali bukti T-12 disesuaikan dengan fotokopinya dan bukti T-11 disesuaikan dengan *print outnya* yang akan dipertimbangkan tersendiri apakah mempunyai nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang disesuaikan dengan fotokopi yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan apakah patut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini atau tidak sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 dan P-7 dimana dipersidangan disesuaikan dengan fotokopinya untuk mempunyai nilai pembuktian maka harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati di persidangan, bukti P-6 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.5019 atas nama Edy Ariesta tersebut bersesuaian dengan bukti T-4 dimana bukti T-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya maka menurut Majelis Hakim bukti P-6 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan dalam pembuktian di perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati di persidangan, bukti P-7 berupa fotokopi Perjanjian Kredit Nomor:01.70.017114.02/GSW/VIII/2018 tersebut identik dengan bukti T-2 dimana bukti T-2 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya maka menurut Majelis Hakim bukti P-7 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan dalam pembuktian di perkara ini;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti T-11 berupa fotokopi pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana di persidangan disesuaikan dengan *print outnya*, setelah Majelis Hakim mencermati di persidangan tidak ada satupun alat bukti yang lain yang mendukung bukti T-11 tersebut maka bukti T-11 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-12 berupa fotokopi surat pernyataan setelah Majelis Hakim mencermati di persidangan tidak ada satupun alat bukti yang lain yang mendukung bukti T-12 tersebut maka bukti T-12 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", di mana dari ketentuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum adalah

- 1.-----Adanya suatu perbuatan;
- 2.-----Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3.-----Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4.-----Adanya kerugian bagi korban;
- 5.-----Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara keperdataan apabila perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, atau perbuatan tersebut melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa hal yang telah diakui oleh para pihak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit dengan Nomor:01.70.017114.02/GSW/VIII/2018

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Agustus 2018, hal ini sesuai dengan bukti P-7 dan bukti T-2 dimana dari bukti P-7 dan bukti T-2 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, antara Ni Kadek Radha Krisna Dusak (istri Penggugat) dengan Tergugat terjadi perjanjian kredit dimana Ni Kadek Radha Krisna Dusak sebagai Peminjam sedangkan Tergugat sebagai Bank selaku Pemberi Pinjaman dengan uang pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2018 dan akan berakhir dan harus dibayar lunas semua pinjaman selambat-lambatnya tanggal 23 Agustus 2028, fakta hukum ini telah didahului dengan permohonan pinjaman yang dilakukan oleh Ni Kadek Radha Krisna Dusak (istri Penggugat) kepada Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2018 dimana Penggugat sebagai penanggung (vide bukti T-1) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No.5019 atas nama Edy Ariesta (vide bukti P-6 dan T-4) kemudian terhadap SHM No.5019 tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari bukti T-5, T-6 dan terhadap perjanjian kredit tersebut uang pinjaman yang dikeluarkan oleh Tergugat telah diterima oleh istri Penggugat sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari bukti T-3;

Menimbang, bahwa oleh karena istri Penggugat telah menerima uang pinjaman dari Tergugat maka konsekwensinya istri Penggugat atau Penggugat sebagai penanggung berkewajiban membayar angsuran hutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa istri Penggugat tidak mampu untuk membayar karena keadaan usaha yang tidak baik akibat covid 19, keadaan Penggugat yang tidak mampu membayar tersebut bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat dimana sejak penandatanganan perjanjian kredit oleh istri Penggugat dan Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2018 selanjutnya selama 6 bulan kedepannya dari bulan September 2018 sampai bulan Pebruari 2019 yang bersangkutan tidak pernah membayar kewajiban angsuran kepada Tergugat sehingga Tergugat melakukan pembinaan kepada Penggugat, hal ini bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti T-13 dimana Tergugat memanggil Penggugat untuk membicarakan masalah hutang Penggugat kepada Tergugat, setelah dilakukan pembinaan kemudian Penggugat membayar hutangnya kepada Tergugat, hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti P-4 dan P-5 dan bersesuaian dengan bukti T-7 yaitu istri Penggugat membayar angsuran hutang kepada Tergugat pada tanggal 26 Februari 2019, tanggal 21 Maret 2019, tanggal 29 April 2019, tanggal 28 Mei 2019, tanggal 28 Juni 2019, tanggal 26 Agustus 2019, tanggal 30 september 2019 dan tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat melawan hukum, setelah Majelis Hakim mencermati dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, setelah pembayaran angsuran hutang dari istri Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 25 Februari 2020, tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan hukum terkait jaminan dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor:01.70.017114.02/GSW/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 tersebut berupa Sertipikat Hak Milik No.5019 atas nama Edy Ariesta yang dapat merugikan Penggugat sehingga Tergugat bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, walaupun Penggugat membayar angsuran hutang kepada Tergugat hanya pada tanggal 26 Februari 2019, tanggal 21 Maret 2019, tanggal 29 April 2019, tanggal 28 Mei 2019, tanggal 28 Juni 2019, tanggal 26 Agustus 2019, tanggal 30 September 2019 dan tanggal 25 Februari 2020 sejak penandatanganan perjanjian kredit tanggal 23 Agustus 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Penggugat terlalu dini atau *prematur* untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-8 berupa fotokopi Surat Peringatan I Nomor : 87/BPR GSW/03 SP/VI/2018 tertanggal 05 Juni 2018, bukti T-9 berupa fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 99/BPR GSW/03 SP/VI/2018 tertanggal 12 Juni 2018, bukti T-10 berupa fotokopi Surat Peringatan III Nomor : 103/BPR GSW/03 SP/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018, oleh karena peristiwa hukum yang terdapat dalam bukti-bukti surat tersebut terjadi sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit antara istri Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2021, maka bukti T-8, bukti T-9 dan bukti T-10 tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan hukum dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 21 Oktober 2021 tentang perubahan susunan Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Sadiwahyuni, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....
Rp30.000,00
2. Panggilan
Rp150.000,00;
3. PNBP Panggilan.....
Rp20.000,00;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Proses
Rp50.000,00;
5. Biaya pengiriman surat.....
Rp14.000,00
6. Materai putusan.....
Rp10.000,00 ;
7. Redaksi.....
Rp10.000,00;

Jumlah Rp284.000,00;

(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)